



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di daerah melalui perizinan berusaha menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam rangka turut mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengolahannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

6. Perizinan.....

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. memberikan dasar hukum dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pelaporan dan Pengawasan;
- d. penyelesaian hambatan dan permasalahan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Tingkat.....

- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Paragraf 1

Perizinan Berusaha Sektor

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - l. ketenagakerjaan.

(2) Perizinan.....

- (2) Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 9

- (1) Kemudahan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan Perizinan Berusaha.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Kemudahan pelayanan persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pengelolaan informasi yang dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - c. pelayanan konsultasi dan pendampingan teknis;
 - d. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
 - e. pendayagunaan PTSP;
 - f. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi;
 - g. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan/atau
 - h. ketersediaan sistem Pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

Pasal 10

- (1) Bagi Pelaku Usaha di Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai di Daerah, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa.

(2) Selain.....

- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia aparatur;
- e. tata hubungan kerja; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha harus menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah harus menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan Pelaku Usaha.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan.....

- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan.
- (2) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang.
- (3) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan pada DPMPTSP.

Pasal 17

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.

(2) Sarana.....

- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan elektronik.
- (3) Sarana pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dan kotak pengaduan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.
- (5) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.
- (6) Sarana pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan situs web, surat elektronik, media sosial, pesan layanan singkat dan/atau telepon.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. informasi tentang standar pelayanan Perizinan Berusaha;
 - c. informasi tentang penilaian kinerja PTSP; dan
 - d. informasi mengenai kendala dan/atau keadaan kahar dalam penggunaan sistem informasi.
- (4) Penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memenuhi permintaan layanan informasi; dan
 - b. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha yang tidak dilayani melalui Sistem OSS dan Perizinan Nonberusaha.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, minimal meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum
Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian PTSP
Pasal 22

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perangkat Daerah; dan/atau
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Pasal 23

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, minimal meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar;
 - d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
 - e. sistem keamanan teknologi informasi komunikasi;
 - f. mobil pelayanan bergerak; dan
 - g. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa.

Pasal 25

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 26

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Daerah.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

(2) Hubungan.....

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) DPMPTSP melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk mengawasi Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar; dan/atau
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. jenis Pengawasan;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. partisipasi masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan.

(4) Intensitas.....

- (4) Intensitas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 34

- (1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
 - e. berita acara pemeriksaan; dan
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan perangkat kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jenis Pengawasan

Pasal 35

Jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 36

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan melalui:
 - a. inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33; dan
 - b. laporan berkala Pelaku Usaha.
- (2) Inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kunjungan:
 - a. fisik; dan
 - b. virtual.
- (3) Laporan berkala Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. data perkembangan kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. kebutuhan sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian Daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui inspeksi lapangan dan/atau virtual.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data dan informasi pelaksanaan kegiatan usaha.

Paragraf 6

Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikecualikan bagi Pelaku UMK.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemudahan dalam Pengawasan.

Pasal 39

- (1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat berupa laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi pelaku usaha kecil.

Paragraf 7

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 40

- (1) Partisipasi masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada DPMPTSP; atau
 - b. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

Pasal 41

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah teknis melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PENYELESAIAN HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Pasal 43

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 1992 tentang Izin Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 1992 Nomor 23 Tahun 1992 Seri B Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 41);

e. Peraturan.....

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Rumah Makan dan Warung Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 51);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 20 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 53);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 55);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 164);
- j. Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), ayat (3) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 206);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN
BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-89/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perizinan dan nonperizinan Berusaha secara terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Berbagai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perizinan dan nonperizinan Berusaha diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam bidang perizinan di daerah antara lain mengenai:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang Perizinan Berusaha di daerah juga diatur lebih detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Sehingga, beberapa perubahan kewenangan Pemerintah Daerah harus disesuaikan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, maka diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dibentuk peraturan daerah di Kabupaten Boyolali yang di dalamnya mengakomodir ketentuan baru terkait Perizinan Berusaha di Daerah yang memuat: kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pelaporan Pengawasan, penyelesaian hambatan dan permasalahan, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “nonperizinan” adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB.

Huruf b

Usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar.

Huruf c

Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar.

Huruf d

Usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan lingkungan” adalah dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL; atau dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan berbantuan” adalah pelayanan yang dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan bergerak” adalah pelayanan yang dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor depan” adalah bagian yang melayani dan berinteraksi dengan pelanggan. Kantor depan minimal terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor belakang” adalah bagian yang menangani fungsi administrasi harian. Kantor belakang minimal terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud antara lain: bencana alam; bencana non alam; bencana sosial; pemogokan; kebakaran; gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan/atau menteri teknis terkait; dan/atau keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ruang pendukung minimal terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyanggah disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung minimal terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “telepon pintar” adalah telepon yang bisa digunakan dalam pelayanan SMS dan WA *gateway* maupun pelaku usaha bisa berkonsultasi melalui telepon terkait perizinan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS” adalah adanya mesin antrian (*touch screen*) dan adanya sistem SIPP yang digunakan untuk proses perizinan yang tidak bisa diproses melalui OSS RBA.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif” adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 298